

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENGEROYOKAN ATAS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI**



Diajukan Oleh :

SALSABILLAH PUTRI SYAFRINA

2110211220169

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Januari 2025

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENGEROYOKAN ATAS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan Oleh :

SALSABILLAH PUTRI SYAFRINA

NIM. 2110211220169

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS DAN TEKNOLOGI**

Banjarmasin, Januari 2025

LEMBAR PERSETUJUAN
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENGEROYOKAN ATAS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI

Diajukan Oleh :

SALSABILLAH PUTRI SYAFRINA

NIM. 2110211220169

Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Pada tanggal 06 Desember 2024


Pembimbing Utama,


Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
(NIP. 19960912202203214)

Diketahui

Banjarmasin, 06 Desember 2024

Ketua Program Studi,


Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PERSETUJUAN

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENGEROYOKAN ATAS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI**

Diajukan Oleh :

SALSABILLAH PUTRI SYAFRINA

NIM. 2110211220169

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025
dan dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,

Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.
(NIP. 19960912202203214)

Diketahui

Banjarmasin, 13 Januari 2025

Ketua Program Studi,

Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 198309032009121002

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN
PENGEROYOKAN ATAS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI

Diajukan oleh


SALSABILLAH PUTRI SYAFRINA
NIM. 2110211220169

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 024 / UN8.1.11 / SP / 2025
Tanggal : 10 MAR 2025

Disahkan
Dekan,




Dr. Achmed Faisal, S.H., M.H
NIP. 197506152003121001


PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
Didepan siding panitia penguji

Pada hari Senin, Tanggal 13 Januari 2025
Dengan susunan panitia penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Hj. Noor Hafidah. S.H., M.Hum.
Sekretaris/Anggota : Indah Ramadhany, S.H., M.H.
Anggota : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H



Ditetapkan dengan keputusan
Dekan fakultas Hukum Uniersitas Lambung Mangkurat
Nomor : 36/UN.81.11/SP/2025
Tanggal : 13 Januari 2025

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Salsabillah Putri Syafrina
Nomor Induk Mahasiswa : 2110211220169
Tempat/Tanggal Lahir : Surabaya / 21 Juni 2003
Program Peminatan : Hukum Acara
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN Pengeroyokan ATAS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaanya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 26 November 2024

uat pernyataan,



Salsabillah Putri Syafrina

Nim. 211021120169

MOTTO

“ Keberhasilan dimulai dengan keberanian untuk mencoba ”

-Walt Disney

LEMBAR PERSEMBAHAN

Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang atas ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini Dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:

Ayahanda dan ibunda terkasih,

*Sebagai tanda bakti, hormat, dan sembah sujud adinda yang tiada terhingga kupersembahkan kepada ayah dan bundaku **Opi Syafri Basri** dan **Rinawati**, yang telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tiada hentinya untuk kesuksesan penulis dalam mencapai cita-citanya.*

Dihaturkan sembah sujud untuk ayah dan bunda.

Kakak dan addiku tercinta dan tersayang.

*Diucapkan terimakasih kepada kakak tercinta **Milenia Bella Putri Syafrina** dan **Muhammad Fahri Aldino**, atas doa serta dukungan*

Salam sayang dan peluk cium untuk kalian berdua

Dosen Pembimbing Skripsi

*Terimakasih kepada ibu **Cindyva Thalia Mustika** atas bimbingan dan nasihatnya selama ini, hingga dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya sesuai dengan harapan dan keinginan mereka, ibu merupakan panutan penulis agar menjadi perempuan yang mengejar cita-cita setinggi-tingginya*

Salam sayang dan peluk hangat untuk ibu.

RINGKASAN

Salsabillah Putri Syafrina, November 2024, **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN Pengeroyokan ATAS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Dosen Pembimbing : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

Main hakim sendiri (*Eigenrichting*) diartikan sebagai tindakan kesewenang-wenangan individu dan sekelompok orang melakukan kekerasan terhadap orang yang dicurigai melakukan tindak pidana, walaupun tindakan ini belum ada diatur tetapi terdapat pasal yang dikenakan seperti pasal 170 KUHP Tentang Tindak Pidana Pengeroyokan, tindak pidana pengeroyokan sendiri merupakan tindak pidana yang dilakukan secara Bersama-sama untuk melakukan kekerasan terhadap orang atau barang. Akibat dari tindak pidana ini pastinya akan merugikan korban, dibutuhkan aturan yang secara tegas mengatur terkait perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pengeroyokan sendiri.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui apakah didalam Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban sudah mengatur terkait perlindungan hukum bagi korban pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat dan bagaimanakah Langkah hukum yang dapat diambil oleh korban pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian kekaburan hukum dikarenakan didalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan saksi dan korban belum ada diatur secara pasti dan tidak ada keterangan terkait perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pengeroyokan. sesuai dengan sifat penelitiannya yakni deskriptif analitis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statute approach), untuk menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer maupun skunderr, yang Teknik pengumpulannya melalui inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan.

Perlindungan hukum sendiri bukan semata mata berupa pemidanaan terhadap pelaku melainkan terdapat berbagai unsur perlindungan hukum bagi korban, Faktanya, setiap individu berhak atas perlindungan hukum. Konsep perlindungan hukum di Indonesia bersumber dari Pancasila, yang mengakui harkat dan martabat manusia. dalam hal perlindungan hukum bagi korban pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat memang belum ada disebutkan secara jelas dalam undang-undang ini tetapi bukan berarti korban pengeroyokan tidak mendapatkan perlindungan hukum. Korban berhak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2014 dan dikarenakan korban mengalami luka berat maka bantuan medis dan ganti kerugian juga berhak diterima oleh korban.

Langkah hukum yang dapat diambil oleh korban yaitu korban dapat mengajukan tuntutan pidana, korban juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dengan cara mengajukan permohonan ke LPSK sebagai pihak yang berwenang dalam melindungi saksi dan korban. Korban juga dapat mengajukan permohonan restitusi atau dengan penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana untuk mendapat ganti kerugian atas kerugian yang dialami korban.



Salsabillah Putri Syafrina, November 2024, **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN Pengeroyokan ATAS TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI**. Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 66 halaman. Dosen Pembimbing : Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H.

ABSTRAK

Tindak pidana pengeroyokan merupakan tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama di muka umum. Tindak pidana ini melibatkan banyak orang, korban pastinya akan menderita kerugian non-fisik seperti mengalami trauma atas apa yang dia alami, korban juga dapat menderita kerugian fisik seperti cacat, luka-luka bahkan sampai kematian maka dari itu perlindungan hukum terhadap korban diharapkan dapat mengupayakan perlakuan yang benar dan adil. Juga dapat memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana pengeroyokan. Skripsi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman terkait perlindungan hukum bagi korban pengeroyokan dan bagaimana Langkah hukum yang dapat diambil korban. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian keabstrakan hukum. Dengan hasil penelitian korban tindak pidana pengeroyokan berhak mendapatkan perlindungan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, korban juga dapat mengajukan Langkah hukum seperti dapat melaporkan tindak pidana yang dialaminya ke pihak kepolisian sebagai Langkah awal, selain dapat mengajukan tuntutan pidana korban juga berhak mendapatkan perlindungan hukum dengan cara mengajukan permohonan ke LPSK sebagai pihak yang berwenang dalam melindungi saksi dan korban. Selain itu korban juga dapat mengajukan permohonan restitusi atau dengan penggabungan perkara perdata dengan perkara pidana untuk mendapat ganti kerugian atas kerugian yang dialami korban.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban, Pengeroyokan, Main Hakim Sendiri.

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan, berkat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin dengan judul “ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN Pengeroyokan Atas Tindakan Main Hakim Sendiri “


Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, dorongan, dukungan, masukan serta bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan penulis dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini.

1. Penghargaan serta penghormatan tertinggi kepada cinta pertama serta pelindung penulis, ayahanda Opi Syafri Basri, serta sahabat pertamaku serta pintu surgaku, ibunda Rinawati, atas segala perjuangan serta dukungan yang diberikan oleh ayah dan bunda agar penulis bisa mencapai cita-citanya, selalu mengingatkan penulis untuk berbuat baik serta belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi perempuan yang pintar dan sukses, bahkan rasa terimakasih saja tidak cukup untuk menggambarkan betapa bersyukurnya penulis memiliki orang tua yang hebat dan selalu menanamkan kebaikan untuk penulis, terimakasih selalu atas cinta dan kasih sayang yang selalu ayah dan

bunda berikan kepadaku, sehingga penulis dapat menyelesaikan studinya sampai meraih gelar impian penulis yaitu Sarjana Hukum (S.H.).

2. Kepada kakak penulis dr. Milenia Bella Putri Syafrina dan adik penulis Muhammad Fahri Aldino yang tidak ada hentinya dalam mendukung, memotiasi serta mendoakan peneliti sehingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikannya dengan penuh semangat agar dapat membanggakan keluarga.
3. Yang terhormat bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat beserta jajaran.
4. Yang terhormat ibu Cindyva Thalia Mustika, S.H., M.H Selaku Dosen Pembimbing skripsi yang selalu memberikan bimbingan, arahan, doa serta semangat kepada peneliti sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, peneliti harap semua kebaikan ibu akan dibalas oleh Allah SWT.
5. Yang terhormat ibu Dr. Hj. Noor Hafidah, S.H., M.Hum. selaku Ketua Panitia Penguji Ujian Skripsi dan yang terhormat ibu Indah Ramadhany, S.H., M.H selaku Sekretaris Panitia Penguji Ujian Skripsi, yang perannya juga tidak kalah penting dan telah banyak memberikan masukan dan saran keilmuan dan pemikiran guna lebih menyempurnakan materi penulisan dan metode penelitian skripsi ini;
6. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat , yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat bagi peneliti dan bangsa, serta karena ilmu tersebut membuka pemikiran penulis terkait Hukum di Indonesia.

7. Kepada seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Univeritas Lambung Mangkurat yang telah banyak membantu peneliti selama masa perkuliahan.
8. Sahabat sekaligus rekan seperjuangan yang sangat saya cintai dan sayangi Sacharissa Davita, Helna Amalia, Musyaffa Nabil Syarief, Muhammad Zaini, Akhmad Rifani, Azratul Aeni, Ahmad Wahyu Kurniawan, Ainun Riska Apriani, dan Renaldi terimakasih atas dukungan, bantuan, serta doa, terimakasih atas semua suka dan duka yang kita lewati, peneliti berharap kita semua akan meraih semua impian kita.
9. Kepada seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan, motivasi serta doa kepada peneliti.



Banjarmasin, 26 November 2024

Peneliti,


Salsabillah Putri Syafrina

Nim. 2110211220169

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL LUAR	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
SUSUNAN PANITIA PENGUJI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI.....	vi
HALAMAN MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN	vii
RINGKASAN	viii
ABSTRAK	x
UCAPAN TERIMAKASIH.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Keaslian Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	11
E. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	12
3. Tipe Penelitian.....	12
4. Pendekatan Penelitian	13
5. Jenis Bahan Hukum	13
6. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	14
7. Pengelolaan dan Analisis Bahan Hukum	15
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	17

1. Pengertian Perlindungan Hukum dan Pengaturannya dalam UU No 31 Tahun 2014	17
2. Pengertian Korban.....	20
3. Pengertian Tindak Pidana	23
4. Pengertian Tindak Pidana Pengeroyokan	24
4. Pengertian Main Hakim Sendiri (Eigenrichting)	29
BAB III PEMBAHASAN	32
A. Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka Berat Menurut Undang-Undang No 31 tahun 2014	32
B. Langkah Hukum Yang Dapat Diambil Oleh Korban Pengeroyokan Yang Mengakibatkan Luka Berat.	43
BAB IV PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58
DAFTAR PUSTAKA	59
RIWAYAT HIDUP	62



DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 perubahan atas Undang- Undang Nomor 13
Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Mahkamah Agung.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian
Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi kepada Korban Tindak
Pidana